



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 April 2017 dengan register Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.PwI, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/52/X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pange-Pange, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mana Tergugat memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan dalam rumah tangga kadang Tergugat memukul Penggugat tanpa ada masalah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pamit pada Penggugat untuk keluar rumah namun setelah keluar Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat pernah menghubungi saudara Tergugat namun Tergugat hanya mengatakan jika Tergugat tidak ingin berbicara dengan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2016 saudara Tergugat datang pada Penggugat dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesepakatan untuk tidak bersama lagi dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat tersebut;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi memberikan kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Lurah Darma nomor: 400/225/KD/2016 tertanggal 21 Maret 2017, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar namun sejak bulan Juni 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui siaran radio P.T. Mario Citra Mandiri Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 5 April 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/52/X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kiri-Kiri, Lingkungan Darma, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan terkadang tinggal rumah orang tua Tergugat di Pange-Pange, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak jelas

Hal. 4 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya.

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengalami sakit kejiwaan, dan apabila penyakitnya kambuh, Tergugat kadang langsung memukul Penggugat tanpa ada masalah.
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Mapilli Barat, bertempat kediaman di Jalan Mambu Lama, Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan terkadang tinggal rumah orang tua Tergugat di Pange-Pange, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan setelah Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak jelas alamatnya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengalami sakit kejiwaan, dan apabila penyakitnya kambuh, Tergugat kadang langsung memukul Penggugat tanpa ada

Hal. 5 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



masalah.

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghoib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mana Tergugat memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan dalam rumah tangga kadang Tergugat memukul Penggugat tanpa ada masalah, pada bulan Juni 2015 Tergugat pamit pada Penggugat untuk keluar rumah namun setelah keluar Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat pernah menghubungi saudara Tergugat namun Tergugat hanya mengatakan jika Tergugat tidak ingin berbicara dengan Penggugat, pada bulan September 2016 saudara Tergugat datang pada Penggugat dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesepakatan untuk tidak bersama lagi dan meminta Penggugat untuk menandatangani surat tersebut, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi memberikan kabar kepada Penggugat sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/52/X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan terkadang tinggal rumah orang tua Tergugat di Pange-Pange, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Penggugat dan Tergugat telah rukun berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar beritanya tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak jelas alamatnya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat mengalami sakit kejiwaan, dan apabila penyakitnya kambuh, Tergugat kadang langsung memukul Penggugat tanpa ada masalah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dengan didahului perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat telah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup

Hal. 9 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَحُجْرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَهُ بَاطِنَةً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka

Hal. 10 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarinah S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 191/Pdt.G/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)